

PENYULUHAN HUKUM

HUKUM HIBAH, WASIAT, DAN WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Penyuluh :
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

**TERLAKSANA ATAS KERJASAMA MAHASISWA
KEL XI KKN UBHARA JAYA Dengan
KANTOR KEPALA DESA LUBANG BUAYA KAB
BEKASI**

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

- ↳ Menurut Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- ↳ Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA **MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN AGAMA memiliki kewenangan menangani perkara PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH, DAN EKONOMI SYARIAH**
- ↳ **SEBELUM** ada KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) belum ada kesatuan pendapat dikalangan hakim dalam memutuskan sengketa di antara orang yang beragama Islam di **PENGADILAN AGAMA** karena tidak ada hukum materil sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara

KHI MENGATUR 3 BIDANG HUKUM

BUKU 1 : PERKAWINAN

BUKU 2 : WARIS, WASIAT,

HIBAH BUKU 3 : WAKAF

HUKUM HIBAH, WASIAT, DAN WARIS ISLAM DIATUR DI MANA ?



AL-QUR'AN



HADITS



FIQIH



KHI

HUKUM HIBAH (PEMBERIAN)



HIBAH adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 Huruf g)



SYARAT DAN RUKUN HIBAH

MAUHUB
Mauhub adalah barang yang di hibahkan.

SHIGHAT (Ijab dan Qabul)
Shighat hibbah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.



WAHIB (Pemberi)
Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

MAUHUB LAH (Penerima)
Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

KETENTUAN LAIN DALAM HIBAH

- ▣ Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Pasal 211)***
- ▣ Penarikan kembali hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Pasal 212)***
- ▣ Hibah yang diberikan saat sakit yg dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213)***

HUKUM WASIAT

- ▢ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Pasal 171 huruf f)
- ▢ Pewasiat adalah Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (Pasal 194 angka (1))



KETENTUAN WASIAT *

PASAL 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak2nya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

BATALNYA WASIAT *

PASAL 197 b :

- 1) Wasiat batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan yg berkekuatan hukum tetap menghukum penerima wasiat ; membunuh, menganiaya berat, menfitnah, mengancam agar membuat, mencabut, dan menggelapkan wasiatnya.
- 2) Batal karena tidak mengetahui si penerima wasiat meninggal lebih dulu dari pewasiat, atau mengetahui tetapi tidak pernah menerima secara tegas atau menolak wasiat.
- 3) Batal apabila barang yang diwasiatkan sudah musnah

PENCABUTAN WASIAT

PASAL 199 :

1. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
2. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
3. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

KETENTUAN LAIN WASIAT

- ▣ Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan rohani sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dgn tegas untuk membalas jasa. (P. 201)
- ▣ Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- ▣ Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak2nya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

HUKUM WARIS ?

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 KHI)



SEBAB-SEBAB MENDAPAT WARIS ?



Hubungan
darah/keturunan
(*Nasab*)

Hubungan
perkawinan
(*Mushaharah*)

SIAPA YANG DISEBUT AHLI WARIS ?

Menurut Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam dan tidak terhalang** karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c KHI)

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN

PERBEDAAN AGAMA (Pasal 171 c KHI)

PEMBUNUHAN (Pasal 173 (2) KHI)

MENFITNAH PEWARIS (Pasal 173 (2) KHI)

TERHALANG AHLI WARIS UTAMA

HARTA WARISAN MENURUT KHI

Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam/KHI)

SUMBER HARTA WARISAN

HARTA BAWAAN

HARTA DPT WARIS/HADIAH

1/2 HARTA BERSAMA/GONO GINI

SYARAT-SYARAT DAN UNSUR-UNSUR PELAKSANAAN WARIS

- 1. MENINGGALNYA PEWARIS (P.171 KHI HURUF B)**
- 2. ADANYA AHLI WARIS PADA SAAT MENINGGALNYA PEWARIS (P 171 KHI HURUF C)**
- 3. ADANYA HARTA WARIS (P 171 HURUF E KHI)**

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

AHLI WARIS KELOMPOK LAKI-LAKI

1. ANAK LAKI-LAKI
2. CUCU LAKI-LAKI (DARI ANAK LAKI-LAKI)
3. BAPAK
4. KAKEK
5. SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG (SEAYAH DAN SEIBU)
6. SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
7. SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU
8. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG
9. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
10. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK (DARI BAPAK) KANDUNG
11. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEBAPAK SAJA
12. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEIBU SAJA
13. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI2 BAPAK YANG KANDUNG
14. SUAMI

AHLI WARIS KELOMPOK PEREMPUAN

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Ibu
4. Nenek (dari Ibu)
5. Nenek (dari ayah)
6. Saudara perempuan yang seibu seapak
7. Saudara perempuan yang seapak saja
8. Saudara perempuan yang seibu saja
9. Isteri

KETENTUAN UMUM

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudara sekandung
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu

KETENTUAN HUKUM WARIS TERTENTU ...

1. BAYI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
2. AHLI WARIS PENGGANTI
3. ANAK ANGKAT
4. AHLI WARIS BEDA AGAMA
5. ANAK TIDAK SAH (ANAK LUAR NIKAH)

BAGAIMANA HAK WARIS ANAK DAN ORANG TUA ANGKAT ?



APABILA TIDAK ADA WASIAT, MAKA BERIKAN WASIAT WAJIBAH 1/3 BAGIAN



LATIHAN

**TEKNIK PEMBAGIAN WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM**

KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

NGURUS
JENAZAH

BAYAR
HUTANG
(BILA ADA)

LAKSANA
WASIAT
(BILA ADA)

PEMBAGIAN
WARIS

TAHAP-TAHAP PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

1. PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARIS
2. PEMBAYARAN HUTANG
3. PELAKSANAAN WASIAT
4. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA/HARTA GOND GINI
5. PEMBAGIAN HARTA WARISAN

BAGIAN ANAK LAKI-LAKI

ASOBAH
(SEMUA)

- Bila sendiri dan tidak ada ahli waris lainnya

ASHOBA
H/SISA

- Bisa lebih dari seorang dan tidak ada ahli waris lainnya dengan berbagi sama

2;1

- Kalau ia bersama saudara perempuan, ia dpt 2 bagian, & 1 saudara perempuan dpt 1 bagian

ASHOBA
H / SISA

- Kalau ada ahli waris lain, maka ia dapat sisa ('Ashabah), sisa itu dibagi seperti pada poin 1, 2 dan 3.

BAGIAN ANAK PEREMPUAN

1/2

- Bila sendiri dan tidak ada anak laki-laki

2/3

- Bila lebih dari seorang dan tidak ada anak laki2

ASHOBA
H SISA

- Bila bersama dengan anak laki-laki

2;1

- Jika ada ahli waris lain selain anak laki2 dan perempuan, maka anak laki2 dan perempuan menjadi ashabah (sisa) dengan komposisi 2:1

BAGIAN AYAH

1/6

- Bila pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki ada memiliki anak laki-laki dan perempuan

**1/6+
SISA**

- Bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Ashobah

- Bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

BAGIAN IBU

1/6

- Bila ada anak (laki/Prm) dan cucu (laki/Prm dari laki2) dan mendapat 1/6 bila bersama dengan saudara dan saudari bersamaan

1/3

- Bila ada saudara atau saudari

1/3

- Bila hanya dia dan bapak

1/3

sisia

- Setelah suami mengambil bagiannya, jika ibu bersama ahli waris lain yaitu bapak dan suami

1/3

- Setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri

BAGIAN SUAMI

1/2

- Apabila pewaris tidak memiliki anak atau cucu

1/4

- Apabila pewaris memiliki anak atau cucu

BAGIAN ISTERI

1/4

- Bila pewaris tidak memiliki anak atau cucu

1/8

- Bila pewaris memiliki anak atau cucu



LATIHAN PENGHITUNGAN BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

CONTOH 1 KASUS WARIS

SEORANG SUAMI MENINGGAL
DUNIA MENINGGALKAN AHLI
WARIS, YAITU :

Isteri

Ibu

2 Anak Perempuan

1 Anak Laki-laki

2 Saudara Perempuan suami

CONTOH 2 KASUS WARIS

SEORANG ISTERI MENINGGAL
DUNIA MENINGGALKAN AHLI WARIS,
YAITU :

Suami

Ayah

1 Anak Perempuan (hidup)

1 Anak Laki-laki (hidup)

1 Anak Laki-laki (mati)

2 anak perempuan

1 anak laki-laki

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

AHLI WARIS :

Isteri

2 Anak Perempuan

1 Anak laki-laki

3 Saudara laki-laki

Bapak

Kakek

2 Cucu laki-laki

2 Cucu perempuan

BAGIAN WARIS

$\frac{1}{8}$

Sisa

Sisa

Terhijab Anak LK

$\frac{1}{6}$

Terhijab Bapak

Terhijab AL dan AP

Terhijab AL dan AP

CONTOH CARA HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal mas	Harta Waris	Penerimaan
		6	Rp 12 M	
Anak Pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 6 M
Cucu Pr	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{ sisa}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
2 Saudr Pr	terhalang	0	Total	Rp. 12 M

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are decorative white lines that resemble a circuit board or a network diagram, with small circles at the end of the lines.

SESI PERTANYAAN

???